



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
NOMOR: 094/UNUI/SK/XII/2015

TENTANG:
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta:

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fakultas di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta perlu ditetapkan Dekan periode 2015-2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta telah ditetapkan nama Dekan periode 2015-2020;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta ;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan MENRISTEKDIKTI No. 557/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
7. BAB V Pasal 31 STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, tentang Unsur Pelaksana Akademik;
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
9. SK Rektor Nomor 090/UNUI/SK/XII/2015 Tentang Pembentukan Fakultas Sosial Humaniora di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Mohammad, MH** sebagai Dekan Fakultas Sosial Humaniora di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Desember 2020.
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan pertimbangan-pertimbangan lain.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2015

Rektor
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia



Prof. Dr. H. M. Maksum Machfoedz, M.Sc. *al*

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.
email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id
2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621
3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
NOMOR: 095/UNUI/SK/XII/2015

TENTANG:
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA

Bismilillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta:

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fakultas di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta perlu ditetapkan Dekan periode 2015-2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta telah ditetapkan nama Dekan periode 2015-2020;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta ;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan MENRISTEKDIKTI No. 557/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
7. BAB V Pasal 31 STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, tentang Unsur Pelaksana Akademik;
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
9. SK Rektor Nomor 090/UNUI/SK/XII/2015 Tentang Pembentukan Fakultas Sosial Humaniora di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Dr. Eneng Darol, M.Si** sebagai Wakil Dekan I Fakultas Sosial dan Humaniora di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Desember 2020.
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan pertimbangan-pertimbangan lain.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2015

Rektor
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia



Prof. Dr. H. M. Maksum Machfoedz, M.Sc. *[Signature]*

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.
email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id
2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621
3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
NOMOR: 096/UNUI/SK/XII/2018

TENTANG:
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA

Bismilillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta:

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fakultas di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta perlu ditetapkan Dekan periode 2015-2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta telah ditetapkan nama Dekan periode 2015-2020;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta ;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan MENRISTEKDIKTI No. 557/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
7. BAB V Pasal 31 STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, tentang Unsur Pelaksana Akademik;
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
9. SK Rektor Nomor 090/UNUI/SK/XII/2015 Tentang Pembentukan Fakultas Sosial Humaniora di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Elmy Bonafita Zahro, S.Psi., M.Psi** sebagai Wakil Dekan II Fakultas Sosial dan Humaniora di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Desember 2020.
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan pertimbangan-pertimbangan lain.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2015

Rektor
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia



Prof. Dr. H. M. Maksum Machfoedz, M.Sc. *[Signature]*

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.
email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id
2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621
3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
NOMOR: 097/UNUI/SK/XII/2018

TENTANG:
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA

Bismilillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta:

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fakultas di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta perlu ditetapkan Dekan periode 2015-2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta telah ditetapkan nama Dekan periode 2015-2020;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta ;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan MENRISTEKDIKTI No. 557/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
7. BAB V Pasal 31 STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, tentang Unsur Pelaksana Akademik;
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
9. SK Rektor Nomor 090/UNUI/SK/XII/2015 Tentang Pembentukan Fakultas Sosial Humaniora di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Ahsanul Minan, MH** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Sosial dan Humaniora di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Desember 2020.
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan pertimbangan-pertimbangan lain.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2015

Rektor
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia



Prof. Dr. H. M. Maksum Machfoedz, M.Sc. *[Signature]*

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.
email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id
2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621
3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564